

**BERITA ACARA  
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
LIGAR MUNGGARAN**

Pada hari ini **Jumat Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas** telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **LIGGAR MUNGGARAN**, yang berada di bawah naungan **Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti** yang beralamat di Dusun Emblegan RT. 07 RW. 02 Desa Naagarajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Adapun Susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

Pengelola : **Nani Suhartini, S.Pd.I**

Sekretaris : Rohmawati

Bendahara : Siti Nurjanah

Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua PKBM Tresna Bhakti



OHEN ROHAENDI, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709  
CIAMIS

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR: 421.9/3125 -Disdik/2013**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;  
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;  
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;  
2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Ligar Munggaran Nomor: 421.9/09/PAUD-LM/2013 tanggal 31 Januari 2013.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober LIGAR MUNGGARAN**  
Alamat : **Dusun Emblegan RT.07 RW.02 Desa Nagarajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis**
- Pengelola : **Nani Suhartini.**  
Penyelenggara : **PKBM Tresna Bhakti**  
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juli 2010**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
- Tanggal : **22 Desember 2013**  
s.d tanggal : **22 Desember 2015**
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOPER):
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
  2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
  3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
- Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
  2. Pengelolaan administrasi;
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
  4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
  5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
  6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
  7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : **22 Desember 2013**



### **Tembusan:**

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
  3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panawangan
  4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis